



Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Ambon

Warnesy Atayen Samangun^{1*}, Yohanes Pattinasarany², Garciano Nirahua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: esysamangun@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: *The problem studied in this research is about the granting of business licenses for modern stores alfamart and indomaret by the Ambon City Government based on the Presidential Regulation and the Regulation of the Minister of Trade which requires Regional Governments to establish their respective Regional Regulations related to the granting of business licenses for the construction of modern stores that have not been implemented by the Ambon City Government and the legal consequences of the negligence of the Regional Government.*

Purposes of the Research:

Methods of the Research: *The method used in analyzing and discussing the problem is normative research method. The Ambon City Government until now still has not established a Regional Regulation to regulate the granting of business licenses for modern alfamart and indomaret stores, this has resulted in the construction of modern alfamart and indomaret stores which are built in close proximity so that they can cause unfair competition between modern stores and people's markets / traditional shops*

Results / Findings / Novelty of the Research: *The results showed that the Ambon city government, before the enactment of the Job Creation Law, always issued business licenses for the establishment of modern alfamart and indomaret stores based only on the Presidential Regulation and Permendag, but did not ignore its obligation to establish its Regional Regulations to regulate the granting of business licenses for modern alfamart and indomaret stores in the city of Ambon itself, resulting in a lot of unhealthy competition between small shop entrepreneurs or people's markets with traditional shops.*

Keywords: *Permit, Alfamart, Indomaret, Local Government*

ABSTRAK

Latar Belakang: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pemberian izin usaha toko modern alfamart dan indomaret oleh pemerintah kota Ambon berdasarkan pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerahnya masing-masing terkait dengan pemberian izin usaha pembangunan toko modern yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon dan akibat hukum dari kelalaian Pemerintah daerah tersebut.

Tujuan Penelitian:

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam menganalisis dan membahas permasalahan yaitu metode penelitian normatif. Pemerintah Kota Ambon sampai saat ini masih belum menetapkan Peraturan Daerah untuk mengatur mengenai pemberian izin usaha toko modern alfamart dan indomaret, hal ini mengakibatkan adanya pembangunan toko modern alfamart dan indomaret yang dibangun dengan jarak yang berdekatan sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antara toko modern dengan pasar rakyat/toko tradisional.

Hasil/Temuan/penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Ambon, sebelum diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja, selalu mengeluarkan izin usaha pendirian toko modern alfamart dan indomaret dengan hanya berpatokan pada Perpres dan Permendag saja, namun tidaklah menghiraukan kewajibannya untuk menetapkan Peraturan Daerahnya untuk mengatur mengenai

Pemberian izin usaha toko modern alfamart dan indomaret dikota Ambon sendiri, sehingga menimbulkan banyak menimbulkan persaingan tidak sehat antara pengusaha toko kecil atau pasar rakyat dengan pengusaha toko modern. Oleh karena itu, pembangunan toko modern alfamart dan indomaret dikota Ambon, dapat dikatakan belumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mengakibatkan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan wewenang, prosedur bahkan substansinya.

Kata Kunci: Izin, Alfamidi, Indomaret, Pemda

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip demokrasi dan keadilan ekonomi. Perekonomian mengacu pada segala aspek atau strategi di bidang perekonomian yang mempunyai hubungan erat dengan industri, perdagangan, dan bahkan konsumen individu. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa demokrasi ekonomi nasional didasarkan pada asas pemerataan, kemanjuran, kelangsungan berwawasan lingkungan, kemandirian, dan mengatasi ketidakseimbangan antara pendapatan nasional dan utang negara. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman ilmu ekonomi, umat manusia diselamatkan dari kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat, sehingga masyarakat umum dapat menikmati taraf hidup yang nyaman.

Pemerintah dalam hal ini berlaku sebagai penyelenggara selalu mengupayakan dan mengusahakan terciptanya perekonomian yang bersifat demokratis untuk mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pengertian perekonomian diatas, perizinan dapat diartikan sebagai pemberian legalitas kepada satu orang atau pelaku badan usaha atau kegiatan tertentu. Izin ialah satu instrumen yang sangat sering dipergunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat. Perizinan tidaklah lahir dengan sendirinya, namun seharusnya ditopang dengan adanya "wewenang" yang telah diberikan kepada pejabat publik, (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Dengan kata lain, pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan dengan adanya surat keputusan dan ketetapan yang selanjutnya dijadikan sebagai ranah hukum administrasi Negara. Secara garis besar hukum perizinan merupakan hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dan dengan hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Marbun dan Mahfud berpendapat bahwa izin ada apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan namun ketidaklarangan itu dibuat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin. Pengaruh perekonomian dikota Ambon, berkembang secara pesat yang ditandai dengan peningkatan distribusi barang dan jasa, termasuk banyaknya bermunculan toko-toko modern.

Dengan semakin meningkat kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan dibarengi dengan persaingan perdagangan yang bebas membuat banyak orang ingin berinovasi dalam hal

berbisnis mengingat pola hidup masyarakat yang semakin kesini lebih cenderung tertarik pada hal-hal yang praktis. Maka salah satu usaha bisnis dengan membangun toko modern adalah pilihan yang strategis dan termasuk usaha yang mempunyai nilai untung karena sangat menjanjikan.

Toko modern adalah sebuah toko yang telah mengalami perkembangan globalisasi yang didalamnya menjual berbagai macam barang yang merupakan kebutuhan pokok yang lengkap. Dalam toko modern terdapat berbagai macam produk yang memiliki kualitas unggul dan berkualitas. Selain itu, terdapat banyak penawaran-penawaran menarik, seperti promosi harga barang baru dan diskon yang diberikan atau ditawarkan, sehingga hal ini kemudian banyak menarik perhatian dan minat para pembeli. Selain hal-hal diatas, kelengkapan pelayanan serta tempatnya sendiri juga sangat mempengaruhi minat para pembeli dikarenakan toko yang telah mengalami perkembangan globalisasi ini memiliki tempat yang nyaman, bersih serta keberadaannya yang sangat mudah ditemukan dimanamana. toko modern pada dasarnya merupakan toko dengan system swalayan, menjual berbagai jenis barang secara eceran dalam bentuk minimarket, supermarket, deparment store, hypermarket atau grosir dalam bentuk grosir.

Kemunculan minimarket indomaret dan alfamart yang semakin hari semakin bertambah dikota Ambon sendiri memunculkan adanya kegelisaan dan kekhawatiran dari pedagang usaha kecil dimana karena kehadiran toko modern ini dapat mempengaruhi pendapatan dari pedagang usaha kecil yang sudah ada dan beroperasi sebelum adanya atau didirikannya toko modern tersebut, tetapi juga pendirian toko modern dengan jarak yang berdekatan tersebut dapat memicu terjadinya persaingan tidak sehat antara toko modern dengan toko tradisional padahal sudah tertera dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 yang menegaskan tentang larangan adanya perilaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga jikalau terjadi praktek persaingan tidak sehat antara toko modern dengan toko tradisional maka hal ini tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapula Menurut Sekjen APPSI Ngadiran pertumbuhan minimarket pada satu titik lokasi otomatis mematikan minimal 20 warung masyarakat, sehingga menurutnya, apabila izin usaha membangun minimarket terus dikeluarkan maka kelangsungan hidup masyarakat paling bawah akan punah.

Tujuan hukum dan fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Mochtar Kusumadjaya, dalam bukunya yang memiliki judul hukum perizinan lingkungan hidup, beliau menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi untuk menjadi sarana pembaharuan dan sarana pembangunan didasarkan atas pandangan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dan arti penyalur arah kegiatan manusia, yang dikehendaki oleh pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan tersebut haruslah dapat dilakukan guna dan untuk mengatur masyarakat tetapi aturan-aturan tersebut juga ditujukan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. ketentuan mengenai pembangunan toko modern juga dapat dilihat dalam Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Yang didalamnya menjelaskan secara umum tentang penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dampak positif dan negatif atas pendirian

pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau pedagang eceran yang telah ada sebelumnya, serta jarak yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah setempat. Pemerintah Daerah memiliki peranan paling penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam konteks ini ialah masyarakat didaerahnya masing-masing, karena Pemerintah Daerah merupakan perwakilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan didaerahnya yang dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pelimpahan kekuasaan yang mengatur mengenai jarak pembangunan toko modern tersebut diatas yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah setempat, hal ini mengandung arti bahwa pendirian toko modern yang telah didirikan dikota Ambon merupakan keputusan atau ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Ambon sendiri. Keberadaan toko modern disatu sisi memanglah sangat berdampak baik kepada masyarakat karena memenuhi kebutuhan pokok masyarakat banyak, serta keberadaannya yang sangat mudah dijangkau, hal ini sangatlah membantu masyarakat dalam berbelanja kebutuhan hidupnya, ditambah lagi bahwa dengan didirikannya toko modern ini juga dapat membantu memberikan pekerjaan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan dan tertarik untuk berusaha pada bidang ini, otomatis hal ini dapat disimpulkan menghasilkan hasil yang baik bagi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting dalam melihat kesejahteraan dalam masyarakat didaerahnya masing-masing, pemerintah daerah sendiri diberikan tugas dan tanggung jawab dalam mengatur mengenai peraturan daerahnya masing-masing termasuk peraturan daerah mengenai pemberian suatu izin usaha.

Namun sayangnya sampai sekarang belum ada peraturan daerah dikota Ambon yang mengatur mengenai pendirian toko modern itu sendiri. Dengan tidak diaturnya peraturan daerah tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah daerah seolah-olah mengabaikan perintah dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan yang padahal dua aturan ini, menjadi dasar dikeluarkannya suatu izin usaha tersebut. perkembangan toko modern yang kian bertambah setiap saat dapat memicu munculnya persaingan-persaingan antara para pekerja toko modern dan toko usaha kecil karena dapat dilihat pada kenyataannya bahwa pendirian minimarket alfamart dan indomaret dikota Ambon sampai saat ini sudah sangatlah banyak, apalagi ditambah nyatanya banyak toko modern minimarket alfamart dan indomaret itu didirikan disebuah tempat atau lokasi dengan jarak yang berdekatan, dan bahkan tak jarang pula ditemukan adanya pembangunan toko modern minimarket alfamart dan indomaret yang dibangun berhimpitan dengan toko usaha kecil, Salah satu contoh pendirian bangunan alfamart dan indomaret yang didirikan berdekatan dengan toko usaha kecil dapat dilihat didaerah kota, kudamati berhadapan dengan RSUD dan dibeberapa tempat dikota Ambon lainnya. maka dapat dikatakan bahwa keberadaannya sangatlah mempengaruhi untung ruginya toko usaha kecil yang padahal sudah ada dan beroperasi terlebih dahulu, hal ini kemudian menjadi keresahan dan memunculkan kekhawatiran bagi para pengusaha toko usaha kecil.

Pada tanggal 26 mei 2022, salah satu anggota DPRD kota Ambon yang bernama Gunawan Moctar, meminta untuk membatasi pembangunan gerai ritel modern, seperti alfamart dan indomaret dikota Ambon, “ saya minta agar pejabat wali kota Ambon untuk

membatalkan kontrak-kontrak yang telah disepakati terkait dengan pembangunan gerai ritel modern” katanya. Hal ini disampaikannya dalam interupsinya dirapat paripurna istimewa penyampaian memori masa akhir jabatan dan pidato perdana menteri kota Ambon¹ dengan merambahnya pembangunan yang semakin banyak itu, tentu saja sangatlah menghawatirkan terutama bagi para pengusaha toko usaha kecil, yang terancam kalah saing atau bahkan bangkrut karena adanya persaingan tersebut. oleh karena itu, pemerintah daerah kota Ambon haruslah lebih teliti dan peka dalam menghadapi persoalan ini, karena kunci dari kesejahteraan rakyat disuatu daerah terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah didaerah itu sendiri, apalagi terkait dengan pemberian izin usaha membangun yang sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini ialah (1) Apakah Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret dikota Ambon sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan? dan (2) Apa Akibat Hukum Jika Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan?

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pemberian Izin Pembangunan Toko Usaha Modern Alfamart dan Indomaret

Pemerintah Kota Ambon dalam mengeluarkan Perizinan mengacuh pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan, serta pelaksanaannya dilakukan dengan melihat kebijakan pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon, berikut ini merupakan peraturan-peraturan yang dipakai sebagai landasan atau dasar hukum dalam mengeluarkan izin usaha pembangunan toko modern, dikota Ambon :

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Toko Swualayan
3. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan maupun Non Perizinan dikota Ambon kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon (PTSP), dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 13 Tahun 2018

2. Konsep Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret di Kota Ambon

Izin merupakan instrumen yuridis yang diberikan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan, prosedur, dan persyaratan tertentu dan digunakan oleh pemerintah dalam hal mempengaruhi masyarakat sehingga mereka dapat mengikuti cara yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan konkret. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk tidak hanya mengurangi kemiskinan dan penderitaan tetapi juga mendorong perdamaian dan keharmonisan universal. Segala keputusan hukum yang diambil oleh pemerintah, baik untuk kepentingan legislatif maupun eksekutif, harus didasarkan pada undang-undang yang ada dan dipergunakan untuk mengatur mengenai berbagai perselisihan yang terjadi.

Untuk membuat serta menetapkan prosedur dan syarat dalam suatu perizinan hanyalah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah saja, walaupun begitu, penetapan tersebut tidak boleh ditetapkan berdasarkan kemauan pemerintah dan ditetapkan secara sewenang-wenangnya, namun haruslah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam menetapkan prosedur dan syarat perizinan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh ketetapan hukum yang menjadi dasar perizinan tersebut.

Tujuan dari dikeluarkannya suatu izin yaitu digunakan untuk mengendalikan aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi ketentuan-ketentuan atau syarat yang harus dilaksanakan, baik yang memiliki kepentingan maupun pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- a) Untuk melaksanakan peraturan
- b) Sebagai sumber pendapatan daerah

2. Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- a. Untuk adanya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Pembangunan toko modern Alfamart atau Indomaret selalu membutuhkan izin usaha. Izin Usaha Toko Modern atau dikenal dengan "IUTM" dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, namun hingga saat ini, izin hanya diberikan dalam bentuk izin mendirikan usaha. Alhasil, IUTM masih dibahas di DPRD Kota Ambon, yang rencananya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perwako). Kewenangan perizinan tidak dipatuhi dengan baik karena Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengabaikan rekomendasi penghentian sementara izin usaha toko modern Alfamart dan Indomaret guna mendukung kajian ekonomi terkait kehadiran Alfamart itu untuk mendukung kajian ekonomi tentang kehadiran toko modern Alfamart dan Indomaret yang telah dibangun dimana-mana, terkhusus bagi pendirian toko modern yang dibangun berdekatan dengan usaha lokal atau toko tradisional, namun masih saja dijumpai beberapa

pendirian gerai toko modern Alfamart dan Indomaret yang baru ditemukan disetiap Kecamatan.

Sesuai dengan perintah yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah daerah wajib melaksanakan beberapa proyek yang telah disetujui. Menarik untuk dipahami bahwa sejak Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut diberlakukan, belum mempunyai dampak positif terhadap eksistensi toko tradisional di kota Ambon.

Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern telah diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik yakni berpedoman pada zonasi dan patuh pada rencana tata ruang wilayah. Didalamnya juga terdapat alur perizinan pendirian toko modern seperti indomaret adalah wajib memiliki izin sebagai legalitas usaha bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Konsep Pemberian Izin Pembangunan toko usaha modern di kota Ambon diberikan dengan berpedoman pada dua aturan tersebut diatas yaitu Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan, ditambahkan dengan pelimpahan kewenangan pihak yang wajib memberikan izin usaha yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Ambon, namun sayangnya dalam Ketentuan Peraturan-Peraturan diatas tidak ditetapkan secara langsung jarak antara pendirian toko modern dengan toko tradisional namun hanya mengamanatkan dan menugaskan penetapan jarak lokasi pendirian tersebut kepada Pemerintah Daerah masing-masing.

Dengan demikian karena Pemerintah Kota Ambon masih belum menetapkan Peraturan Daerahnya menyangkut dengan pemberian izin usaha tersebut, mengakibatkan sampai sekarang masih sangat banyak kedatangan pembangunan toko modern yang dibangun dengan jarak yang sangat berdekatan bahkan menghimpit toko usaha kecil atau toko tradisional yang berpotensi membuat toko usaha kecil atau toko tradisional tersebut menjadi kalah saing dan berdampak mengakibatkan kebangkrutan, padahal tujuan dari diberikannya suatu izin baik itu izin berusaha atau apapun itu dalam konsep pemberian izin memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan rakyat lewat pemberian izin itu, dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari kesepakatan untuk dikeluarkannya sebuah perizinan.

3. Persyaratan dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Toko Modern di Kota Ambon

Dalam hal mendirikan toko modern/ritel modern secara umum, terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Mendirikan badan hukum untuk yang akan menjalankan toko modern. Setiap toko modern dapat berbentuk suatu badan usaha, badan hukum atau badan usaha bukan hukum.
- b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Selain Prosedur diatas, dapat dilihat pula dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yang menentukan bahwa :

- 1) Untuk melakukan usaha Toko Modern, wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermart dan

Perkulakan.

- 2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- 3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan pengaturan diatas menjelaskan bahwa dalam hal mendirikan toko modern wajib memiliki izin usaha toko modern atau yang biasanya disingkat IUTM, hal ini berlaku bagi minimarket, supermarket, hypermarket, departement store dan perkulakan, dalam pasal ini juga menjelaskan tentang IUTM tersebut diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat. Izin usaha tersebut ditetapkan dan dikeluarkan oleh Bupati /Walikota ditempat pembangunan toko modern tersebut.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, mengatur bahwa :

- 1) Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
- 2) Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP, sedangkan SIUP itu sendiri, terbagi menjadi 3 bagian yaitu SIUP kecil, menengah dan besar.

b. Tanda Daftar Usaha (TDP)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007, menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan daftar dari perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan dapat berbentuk, antara lain adalah :

- 1) PT (Perseroan Terbatas)
- 2) Persekutuan Komanditer (CV).
- 3) Firma.
- 4) Perorangan.
- 5) Bentuk lainnya.

6) Perusahaan asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia.

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas toko Modern.

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib mengikuti persyaratan secara administratif yaitu salah satunya adalah dengan memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Izin Mendirikan Bangunan gedung diberikan oleh pihak pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki peraturannya masing masing.

Yang diprioritaskan dalam Paragraf 4 Perpres No. 112 Tahun 2007 adalah gagasan bahwa praktik perdagangan dan bisnis modern harus menjunjung tinggi kondisi sosial dan

ekonomi masyarakat umum, serta pasar tradisional, usaha kecil dan menengah, dan usaha menengah yang beroperasi di wilayah konflik. Apabila peraturan ini dilakukan dengan benar dan dilakukan dengan hati-hati, akan terdapat alat analisis untuk melihat pengaturan sebuah toko modern disuatu tempat. Jika dampak positif pembangunan toko modern lebih besar dibandingkan dampak negatifnya, maka perkembangan toko modern bisa berjalan, begitu pula sebaliknya .pembangunan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya, maka pengembangan toko modern dapat berjalan, begitu juga sebaliknya. Jika dunia saat ini terus mengalami keruntuhan dalam dunia usaha, maka ketika kemerosotan sosial itu terjadi. Mengingat bahwa pemberian izin kemungkinan besar akan menjadi titik fokus konflik antara toko modern dan toko kecil/tradisional Oleh karena itu, pemberian izin kemungkinan besar akan menjadi titik fokus konflik antara toko modern dan toko kecil / tradisional.

Dalam Pasal 3 huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 juga menentukan terkait dengan ketetapan jarak yang harus dipertimbangkan sebelum dikeluarkan surat izin membangun Toko Modern tersebut, yang didalamnya menyatakan bahwa “untuk menentukan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat/toko eceran tradisional menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan”.

Tugas dan tanggung jawab dalam menentukan dan memberikan surat perizinan maupun non perizinan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah setempat, terkhususnya dikota Ambon sendiri yang berwenang untuk mengeluarkan surat perizinan tetaplh Walikota namun dilimpahkan sebagian pemberian perizinan maupun non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon sesuai dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2018.

Pembentukan Peraturan Daerah oleh kepala Daerah dan DPRD dijamin secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Oleh karena itu, dalam hal ini yang memiliki kewenangan dan hak untuk menetapkan peraturan daerah didaerahnya masing-masing, termasuk didalamnya mengenai syarat pemberian izin usaha pembangunan toko modern, karena dengan adanya persyaratan pendirian Toko Modern dimaksudkan tidaklah hanya digunakan untuk sekedar pemanfaatan ruang agar sesuai dengan zonasi, tetapi yang lebih penting yaitu menjaga keseimbangan dan persamaan hak dalam berusaha antara Toko Modern dengan UMKM. Keberadaan Toko Modern jangan sampai memarjinalisasi, mengeliminir, dan apalagi mematikan UMKM yang sudah ada.

Selain prosedur diatas, Adapun prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang diberlakukan khususnya di Kota Ambon sendiri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan melampirkan beberapa berkas yang terdiri dari :

- 1) Surat Permohonan;
- 2) Foto copy KTP, PBB, Tahun berjalan dan sertifikat tanah disahkan BPN;
- 3) Surat Keterangan Membangun dari desa/kelurahan yang disahkan dikantor camat;
- 4) Gambar situasi/sketsa lokasi;
- 5) Gambar teknis
- 6) Materai Rp.10.000;

- 7) Surat kuasa bermaterai jika Pemohon/Pemilik perusahaan diwakilkan kepada orang lain;
- 8) RAB(Rencana Anggaran Biaya)
- 9) SPK(Surat Perintah Kerja)

Pemberian Izin Usaha toko modern alfamart dan indomaret dikota Ambon berlaku sampai 5 tahun dihitung sejak dikeluarkannya suatu surat izin usaha, setelah 5 tahun pemilik izin tersebut harus kembali lagi ke kantor PTSP untuk memperpanjang izin usaha yang dimiliki itu. Dan dapat dilihat dalam Ketentuan-ketentuan diatas bahwa ternyata pendirian toko modern dengan beberapa prasyaratnya tidak terdapat syarat jarak yang dipakai untuk mengeluarkan izin usaha tersebut padahal penentuan jarak juga merupakan salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi, yaitu mengenai jarak pembangunan toko modern/swalayan dengan pasar tradisional/eceran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka (1) Nomor 23 Tahun 2021 Peraturan Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar Rakyat atau toko eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Namun sayangnya di Kota Ambon sendiri belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai hal diatas tersebut, sehingga terjadinya pembangunan toko modern alfamart dan indomaret yang dibangun dengan jarak yang berdekatan bahkan ada yang kedapatan dibangun menghimpit pasar rakyat/toko eceran tersebut. Padahal banyak ditempat lain yang telah menetapkan peraturan daerahnya untuk mengatur proses dikeluarkannya izin usaha toko modern dengan ketentuan-ketentuan jarak yang ditetapkan di daerahnya masing-masing. Memang bahwa ada beberapa kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk sama-sama memajukan semua toko usaha termasuk didalamnya toko tradisional sendiri dengan dilakukannya kerja sama antara toko modern dengan toko tradisional namun dengan pendirian toko modern yang dibangun tanpa adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai jarak pembangunan tersebut, tetap saja membawa dampak negatif bagi para pengusaha toko tradisional. Banyak daerah-daerah lain yang bahkan sudah menyadari pentingnya ditetapkan peraturan daerah untuk mengatur mengenai izin pendirian toko modern itu sendiri dengan ketetapan jarak menjadi salah satu prasyarat penting dalam hal mendirikan toko modern tersebut Contohnya dapat dilihat pada:

1. Kabupaten Jepara
2. DKI Jakarta
3. Kabupaten Brebes
4. Kota Semarang
5. Kabupaten Bantul
6. Kota Salatiga dan daerah-daerah lainnya

Hal diatas menjelaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan hal yang sangat penting untuk ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah di Daerah masing-masing, termasuk peraturan daerah tentang pemberian izin usaha toko modern yang didalamnya terdapat salah satu syarat penting yang tidak boleh dihiraukan yaitu mengenai jarak pendirian toko modern alfamart dan indomaret dengan toko tradisional.

4. Akibat Hukum Tindakan Pemerintahan

Pegawai Pemerintah selalu dituntut untuk memikirkan keabsahan tindakannya dalam menjalankan tugasnya. Akibat perbuatan hukum menciptakan suatu produk atau putusan

hukum juga akan ikhlas apabila niat untuk melakukan perbuatan hukum tersebut diatas adalah jujur, maka akibat dari perbuatan hukum tersebut (berupa penciptaan produk hukum atau putusan) juga akan tulus. Namun bila keinginan untuk melakukan perbuatan hukum itu tidak sungguh-sungguh (sah), maka akan menimbulkan perbuatan hukum yang menjadikan perbuatan hukum itu menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum. Kegagalan ini dapat dijelaskan dengan 2 teori kebatalan, yakni :

1. batal demi hukum (*nietig van rechts wege*).
2. dapat dibatalkan (*vernietig baar*).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada dua hal yang dapat dibahas terkait dengan pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 diantaranya ialah tidak sah, batal, dan dapat dibatalkan. Dalam Pasal 19 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya mengatur bahwa pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan dilakukan melalui izin Keputusan dan/atau Tindakan. Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keabsahan suatu permohonan hanya dapat digugat apabila terdapat kecacatan dalam bentuk :

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi.

Pasal 70 dan 71 yang menyatakan bahwa:

1. Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
 - a. Ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak memiliki kewenangan;
 - b. Ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
 - c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melakukan tindakan dengan sewenang-wenangnya.
2. Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi:
 - a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - b. semua akibat hukum yang ditimbulkan tersebut dianggap tidak pernah ada.
3. Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa :

1. Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengalami kebatalan apabila:
 - a. adanya kesalahan prosedur; atau
 - b. kesalahan pada substansi.
2. Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
 - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan;
 - b. menyusul terjadinya pembatalan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebelum

perubahan, telah memberikan kriteria alasan untuk KTUN, yang dapat dikatakan batal atau tidak sah, sebagaimana terdapat dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya memiliki kriteria, sebagai berikut :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (di dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini mencakup hal-hal yang bersifat prosedural, substantif maupun karena dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak memiliki wewenang);
- b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu menetapkan suatu keputusan telah lebih dahulu menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan dimaksud; (*detournement de pouvoir*);
- c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut (*willekeur*).

Dengan demikian akibatnya, hanya ada tiga perspektif yang bisa dijadikan pertimbangan dalam pembatalan suatu keputusan atau tindakan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi. Perspektif tersebut dapat dinilai dengan mengacuh pada peraturan hukum yang relevan AUPB, putusan pengadilan, dan adanya cacat yuridis. Keputusan atau tindakan administrasi yang diambil oleh pemerintah dianggap batal jika salah cara, isi dan kewenangannya dan dinyatakan tidak sah. Apabila suatu perbuatan dianggap tidak sah, maka segala akibat hukum yang timbul dianggap tidak pernah terjadi dan keputusan atau perbuatan itu tidak mengikat sejak diputuskan. Sebaliknya, batal menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak mengikat secara hukum segera setelah dibatalkan atau berlaku sampai pembatalan dan berakhir setelahnya.

5. Akibat Hukum Jika Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum persaingan usaha didasarkan pada Ketentuan Peraturan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan perintah yang jelas untuk menghindari terjadinya monopoli yang dapat merugikan masyarakat umum dan kemitraan usaha yang tidak sehat. Dasar hukum persaingan usaha secara yuridis konstitusional. Secara garis besar pengertian demokrasi ekonomi terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan definisi tersebut, demokrasi mempunyai seperangkat aturan yang diharapkan ditegakkan oleh setiap anggota masyarakat agar memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat dan untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan. Dari konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui falsafah yang mendorong lahirnya, sekaligus memuat dasar pikiran perlunya disusun Undang-undang tersebut, yaitu :

1. Bahwa pembangunan ekonomi wajib dibangun demi dan untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana telah tertuang dalam pancasila dan UUD 1945.
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk mengambil bagian dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya

ekonomi pasar yang wajar.

3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang didalamnya mengatur mengenai pembangunan toko modern, namun pelaksanaannya tidak didasari dengan ditetapkannya ketentuan peraturan dalam suatu daerah, maka hal itu tidak akan ada artinya. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 bahwa yang memiliki peranan paling penting dalam mengembangkan industri ritel di suatu daerah adalah pemerintah daerahnya masing-masing karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengenai perizinan dan pengaturan usaha ritel.

Karena pemerintah daerah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka hal tersebut menimbulkan adanya akibat hukum yang diterima yaitu apabila dalam satu ketentuan Peraturan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Bicara soal Akibat Hukum, sebagaimana telah dibahas pada poin A bahwa akibat hukum tindakan pemerintahan dapat dilihat dalam Pasal 70 Paragraf I dan Pasal 71 Paragraf II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Pengaturan dimaksud, menentukan bahwa apabila pelaksanaan suatu keputusan atau ketentuan dilakukan dengan tidak benar dan dinyatakan tidak sah, maka dapat berakibatkan batalnya suatu peraturan tersebut didasari oleh syarat-syarat pembatalan atau tidak sahnya suatu ketentuan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Karena sudah ada banyak pemberian izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota Ambon dalam hal ini IUTM, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah Dapat Dibatalkan karena dapat dilihat bahwa dari segi wewenang saja, pemerintah kota Ambon sudah lalai dalam melimpahkan kewenangan dari Walikota kepada kepala dinas PTSP dengan dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota padahal jika ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut tidak perlu dituangkan dalam bentuk peraturan apapun karena Kepala dinas PTSP merupakan bawahan Walikota maka cukup dengan memberikan surat perintah atau mandat secara langsung kepada kepala dinas PTSP untuk melakukan tugasnya, dilihat dari sisi prosedur pun demikian, pemerintah kota Ambon hanya melihat kelayakan suatu lokasi dengan permintaan data diri dan hal-hal lain calon pemilik toko usaha modern tanpa mengatur dan menetapkan jarak pembangunan toko modern dengan toko tradisional padahal jarak merupakan suatu persyaratan paling penting dalam mengeluarkan suatu perizinan pendirian toko usaha modern disuatu daerah.

Dengan demikian jika ditinjau berdasarkan wewenang dan prosedur saja sudah menimbulkan kesalahan, maka hal ini tentu saja berpengaruh pula pada substansi hukum dari perizinan tersebut, namun karena sudah banyak perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Ambon maka sesuai dengan pengaturan Pasal 71 Paragraf II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, akibat hukum jika izin usaha tersebut diberikan secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka pemberian izin usaha itu dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan wewenang, prosedur maupun substansinya, Dan hal ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membatalkan seluruh perizinan pembangunan toko usaha modern di Kota Ambon.

D. Kesimpulan

Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret di Kota Ambon ternyata tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemberian izin usaha toko modern yang diberikan oleh pemerintah kota Ambon tersebut tidak sesuai dengan wewenang, prosedur maupun substansinya. Dari sisi wewenang Pejabat Walikota seharusnya memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Dinas PTSP dalam bentuk mandat, namun yang terjadi ialah bahwa pelimpahan wewenang tersebut diberikan dengan bentuk delegasi sebagaimana dijelaskan dalam UU Administrasi bahwa pemberian pelimpahan kewenangan atasan kepada bawahannya diberikan dalam bentuk mandat bukan delegasi, kemudian dilihat dari sisi prosedur juga terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya dimana pemerintah kota Ambon mengabaikan perintah dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang penetapan peraturan daerah untuk mengatur mengenai zonasi dan jarak pendirian toko modern dengan toko tradisional yang merupakan salah satu prasyarat untuk dikeluarkannya suatu perizinan sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat antara toko modern dengan toko tradisional dikota Ambon, kemudian substansi dari pemberian izin tersebut dikeluarkan oleh Walikota lewat kepala dinas PTSP dari hasil pelimpahan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon nomor 13 Tahun 2018, sehingga pemberian izin tersebut diberikan dengan kecacatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberian izin usaha toko modern dikota Ambon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan karena cacat dalam tiga hal tersebut diatas, sehingga Akibat Hukum karena Ketentuan Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan wewenang, prosedur bahkan substansi hukumnya.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang Terhormat Prof. F. Leiwakabessy, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.H. Salmon, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr.S. H. Lekipiouw, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.A. D. Bakarbesy, S.H.,LL.M., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. J. S. F. Peilouw, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr.I. H. Hanafi,S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr.Y. Pattinasarany,S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi negara sekaligus sebagai Pembimbing I; dan Bapak G. Nirahua, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II; serta Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan Terima Kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan inii dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

- [1] Agus Dimiyati, *"Kajian Kritis Dampak." Kajian Kritik Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.*
- [2] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- [3] Arie Siswanto, *"Hukum Persaingan Usaha"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Andi Fahmi Lubis, et. al *"Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks Dan Konteks"*, Creative Media, Jakarta, 2009
- [4] E.Utrecht. 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- [5] Garciano Nirahua dkk, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Penjualan Dana Pada Fasilitas Umum*, Jurnal Saniri (Ambon, 2 Mei 2024), Volume 4 Nomor 2.
- [6] Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- [7] Herman.Ekomurti Saputra dkk, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian Toko Modern*, CV. Azkapustaka, Sumatera Barat, 2023
- [8] <https://ambon.antaranews.com/berita/124765/matikan-umkm-lain-dprd-kota-ambon-minta-pembangunan-gerai-ritel-modern-dibatasi>.
- [9] <https://m.hukumonline.com/klinik/deail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>
- [10] Kawilarang, Jay, S Sambiran, and A Kimbal. *"Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat."* Jurnal Eksekutif 2, (2020): <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29647/28716>.
- [11] Made Warka, *"ketidaksinkronan Hukum menghambat inventasi,"* Perspektif 13, no 1.(2007).
- [12] Marmud dan Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Admnistrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta:1987
- [13] Muhammad Hudin Mukhlisin *"Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Berbentuk Minimarket di Kota Batu, Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern,"* 2018.

- [14] N.M. Spelt & J.B.J.M. "Pengantar Perizinan", Utrech.Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1991
- [15] *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- [16] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya:1993*
- [17] Rachmadi Usman, "*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 62 50 <http://digilib.unila.ac.id/2818/13/BAB%20II.pdf> diakses pada Februari 2024, pkl 9:00 WIT.
- [18] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- [19] Ridwan Khairandy, Inverstasi dan jaminan Kepastian Hukum ,'' *Jurnal respublica volume 5''*(2006)
- [20] S, E Erika Novianti. "*Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret Dan Alfamart Di Kecamatan Tuah Madani.*" Perizinan SwualayanDi Kota PekanBaru, 2023
- [21] Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008
- [22] Sushanty, Vera Rimbawani. *Hukum Perijinan. surabaya, 2020*
- [23] Tri Joko Utomo, Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern (The Competition of Retail Business: Traditional vs Modern), *Fokus Ekonomi, Vol. 6 No. 1, Juni 2011*.
- [24]William G. Louhenapessy. "*Jendela Pengetahuan.*" *Analisis Dampak Kehadiran Indomaret Terhadap Pendapatan Pedagang Eceran Pada Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, (2020)*
- [25] Winda Herman. "*Matikan UKM Lain, DPRD Kota Ambon Minta Pembangunan Gerai Ritel Modern Dibatasi.*" *Antara Maluku, 2022*.
- [26] Yohanes Pattinasarany, *Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah*, *Jurnal Sasi Vol.17 No. 4 (Oktober-Desember 2011)*
- [27] Zulkarnain , *Investasi asing di Indonesia, "" Jurnal Legislasi Indonesia Volume 5''*(2008)